

Bersetubuh dengan Pacar : Perkosaan sebagai Pembuktian Sayang

Erik Saut H Hutahaean

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
erik.hutahaean@gmail.com

Abstrak. Berbekal status hubungan asmara sebagai pacar. Pelaku mengajak dan membujuk pacarnya untuk melakukan hubungan badan. Singkat kata ternyata tindakan pelaku dianggap kasus perkosaan. Tulisan ini bermaksud untuk menggali tentang bagaimana dan hal apa yang membuat perbuatan pelaku dianggap sebagai tindak perkosaan?. Bukankah terjadi karena suka-sama-suka? Melalui pendekatan kualitatif semantik, dengan teknik analisa konten. Dimana data yang digunakan berupa fakta; tulisan jurnalistik, artikel, dan salinan putusan pengadilan. Hasil analisa memperlihatkan : perbuatan hubungan badan dengan pacar dianggap perbuatan kriminal perkosaan. Karena ada ajakan melakukan hubungan badan, korban menolak (*sexual refusal*), korban dibujuk (*persuaded*), dan pelaku mengucapkan janji (*seducing*), korban sulit menolak (*hard to resist*), dan pelaku tidak menepati janji (*deception*) setelah mendapatkan keinginannya. Bujuk-rayu dimaknai sebagai paksaan. Sedangkan janji tidak meninggalkan setelah melakukan hubungan badan dimaknai sebagai unsur seduksi. Keterbatasan penulis dalam menghimpun data kasus lain yang serupa, membuat studi ini belum memiliki fakta pembandingan. Data terbatas berdasarkan pada fakta tekstual. Bukan data yang didapatkan langsung dari pelaku dan korban.

Kata kunci : pacaran, hubungan badan, bujuk dan rayu, janji, perkosaan

Pendahuluan

Sebuah laporan jurnalistik dari Wicaksono (2014) memberikan informasi tentang adanya tindak perkosaan di wilayah Jakarta yang tergolong mengkhawatirkan. Dimana kasusnya dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebanyak 50 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 63 kasus. Gambaran mengenai perilaku perkosaan sangat jelas digambarkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-undang PKDRT. Perbuatan perkosaan memiliki empat unsur. Yaitu unsur perbuatan bersetubuh, objek yang menjadi korban adalah perempuan bukan isitri dan atau perempuan istri yang belum berusia 15 tahun, cara yang dilakukan dengan memaksa atau saat objek pingsan dan atau tidak berdaya, dengan upaya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun unsur-unsur terpenuhi, ada banyak pelaku kejahatan perkosaan mendapatkan hukuman yang ringan.

Sebuah survey yang dilakukan oleh SKKRI (Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) yang tertulis di dalam news.okezone.com (2010). Memperlihatkan bahwa remaja mengatakan mempunyai teman yang sudah melakukan hubungan seksual pada usia 14 – 19 tahun. 34.7 % diantaranya adalah remaja perempuan, 30.9% diantaranya adalah laki-laki. Sedangkan untuk rentangan usia 20 – 24 tahun; 48.6% diantaranya adalah perempuan dan laki sebanyak 46.5%. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa hal yang mempengaruhi remaja melakukan hubungan seksual adalah karena pengaruh teman sebaya atau karena punya pacar, punya teman yang setuju dengan hubungan seks pra-nikah, dan karena memiliki teman yang mendorong melakukan seks pranikah.

Kasus yang menggambarkan terjadinya hubungan seks dengan pacar, sering dilandaskan kepada alasan atas nama cinta (Wijayanto 2003). Salah satu kasus yang muncul adalah permintaan dari seorang laki-laki yang meminta pacarnya untuk melakukan hubungan seksual dengan didasarkan pembuktian rasa saling mencintai, pelakunya menganggap pacarnya tidak berontak dan pelakunya mengatakan tidak dipaksa (Yasrizal 2015). Kasus tersebut masih dikategorikan sebagai percobaan perkosaan. Lebih lanjut lagi Yazrizal (2015) juga menjelaskan tentang kasus perkosaan terhadap pacar, dilakukan oleh seorang anggota polisi terhadap pacarnya. Dimana pelakunya meminta untuk melakukan berhubungan seksual dengan mengatakan bujuk rayu dan janji palsu terhadap pacarnya. Koalisi Peduli Perempuan Korban Kekerasan Seksual (KP2K2S) memberikan keterangan tentang kasus tersebut, yang memberikan penekanan kepada peran polisi sebagai pelindung masyarakat (dalam rakyat bengkulu *on-line* 2015)

Pertimbangan subjek melakukan atas dasar suka-sama-suka terkadang juga menjadi suatu kondisi yang bisa melemahkan terjadinya unsur perbuatan bersetubuh dengan cara memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Estrich (dalam Henderson 1987) ketika korban dan pelaku mempunyai kaitan, dimana

sudah saling mengenal. Penegakan hukum bisa saja menjadi gagal. Bisa juga pelakunya mendapatkan hukuman yang ringan, dimana putusan hakim dipandang kurang adil bagi korbannya (Fitriana, Sudjito, Setiawan 2013). Perdebatan mengenai unsur tentang cara: memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nampaknya juga menjadi hal yang mengaburkan bahwa suatu perbuatan bersetubuh terjadi karena bukan atas dasar memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu laporan atau proses hukum yang dilaporkan oleh korbannya cenderung direspon secara negatif (Du Mont, Miller, Myhr 2003). Pada beberapa kasus hal ini terjadi karena pembuktian pemaksaan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan sulit untuk dimunculkan sebagai bukti atau kesaksian yang menguatkan.

Kasus perkosaan bisa menjadi sangat sulit untuk dibuktikan, karena sangat memungkinkan tidak ada saksi mata yang bisa memberikan keterangan tentang terjadinya kasus perkosaan. Khususnya untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh orang dekat korban, salah satu contohnya adalah hubungan pacar. Navianto dan Harjati (2015) menjelaskan bahwa kasus perbuatan perkosaan yang dilakukan tanpa kehadiran orang lain, membuat pembuktiannya menjadi semakin sulit untuk bisa dibuktikan. Oleh karena itu pendekatan viktimologi sering dijadikan sebagai dasar untuk membuktikannya. Yaitu korban kejahatan yang memiliki hubungan kedekatan subjektif dengan pelakunya, yang dikenal dengan sebutan korban seduktif. Oleh karenanya pendekatan kasusnya adalah kepada tindak perkosaan seduktif (Conly 2004).

Meskipun terkesan pembuktian perkosaan seduktif (*seductive rape*) sulit dilakukan. Ada persepsi yang menganggap bahwa bersetubuh dengan pacar adalah karena suka sama suka, sehingga bisa dinilai bukan kasus perkosaan. Tetapi ada juga kasus bersetubuh dan percobaan bersetubuh dengan pacar dibawa sampai kepada proses hukum pidana, seperti yang digambarkan dalam Yasrizal (2015a) dan Yazrizal (2015b). Berdasarkan kondisi ini, penelitian mencoba untuk membuat kajian untuk mencari kebenaran ilmiah apakah bersetubuh dengan pacar dapat digolongkan kasus perkosaan atau hanya gairah rasa saling cinta?.

Tinjauan Pustaka

Hasil dari sebuah studi yang dilakukan oleh O'Byrne, Hansen, dan Rapley (2007), menggambarkan bahwa pengakuan tentang cara memaksa untuk bersetubuh digambarkan jika wanita sebagai korban mengatakan tidak (menolak untuk melakukannya). Penolakan juga perlu disertai dengan adanya upaya perlawanan atau permohonan agar perbuatan batal terjadi. Pemaksaan diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perilaku, karena orang lain tidak mengijinkan pelakunya bisa mencapai tujuan. Meningkatnya penolakan, dapat merangsang pelakunya untuk meningkatkan paksaannya. Kenyataannya pertimbangan melakukan tindakan bersetubuh dengan pacarnya, bagi korbannya biasanya adalah bukan karena suka sama suka. Melainkan bisa terjadi karena bujuk rayu dari pelakunya. Kajian studi yang digambarkan oleh Dyer (2003) menjelaskan bahwa kesediaan korban untuk mau melakukan permintaan melakukan persetubuhan adalah karena ada janji yang terucap untuk bersedia menikahkannya. Janji yang terucap agar pacar bersedia melakukan berhubungan, dikategorikan sebagai tindakan seduksi. Karena janji yang terucap mengandung unsur manipulasi. Bisa juga sebaliknya, dimana korbannya mau melakukan hubungan badan adalah karena ada ancaman yang diberikan oleh pelakunya (seduktif), yaitu dengan memberikan ancaman akan memutuskan hubungannya dengan korban (Conly 2004).

Pada banyak kasus bersetubuh yang dilakukan secara paksa. Rubenfeld (2013) memberikan keterangan bahwa perkosaan dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya. Supaya mendapatkan persetujuan pelaku memberikan janji. Setelah kejadiannya korban akan mengalami guncangan berat. Penjelasan dari Wall dan Quadara (2014) menggambarkan bahwa guncangan muncul adalah karena korban merasa sesuatu yang berharga dari dirinya sudah hilang dan diambil oleh orang lain. Mereka mengalami suatu keadaan yang sulit menerima keadaan bahwa dirinya sudah tidak perawan yang disertai dengan adanya rasa penyesalan yang sangat kuat. Oleh karena itu muncul sejumlah ketakutan yang kerap menghantui kehidupannya (pikiran dan perasaan). Keadaan ini muncul pada korban yang menyesali tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap pelakunya. Meskipun pada saat kejadian bisa saja korban memang benar-benar terbujur kaku dan sulit untuk bergerak, sebagai akibat dari perlakuan pelaku (Galliano, Noble, Puechl, Travis 1989). Pada kasus-kasus hukum pidana, munculnya rasa traumatik pada korban juga menjadi substansi yang digunakan untuk membuktikan terjadinya kasus perkosaan. Meskipun pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan korban, seperti misalnya pacar.

Metode Penelitian

Kajian studi yang digunakan adalah studi kualitatif dengan menggunakan analisis semiotik semantik. Metode semiotik yang dipakai adalah metode yang menekankan kepada makna yang terkandung di dalam teks, untuk kemudian dibuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan (Moleong 2006). Metode semiotik yang digunakan adalah analisis konten. Materi penelitian didapatkan melalui pengalaman-pengalaman subjek yang

terdokumentasikan. Keadaan yang akan dianalisis, ditelisik melalui segala bentuk tulisan (semantik) yang menggambarkan tentang fenomena yang hendak dijelaskan. Teks yang dipakai adalah teks yang mengandung nilai kebenaran objektif, yaitu berupa dokumen jurnalistik dan dokumen hukum. Sumber data tekstual didapatkan melalui pencarian dengan menggunakan media internet. Bentuknya adalah tulisan-tulisan yang dimuat dalam media berita nasional maupun lokal, dan juga teks putusan pengadilan. Untuk kepentingan tetap bisa menjaga kenyamanan pribadi dari subjek, segala hal yang menerangkan nama ataupun inisial subjek dirubah dengan sebutan subjek.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang dituliskan dalam penelitian ini adalah data yang diambil bagian pentingnya, dari dokumen-dokumen yang dipakai sebagai bahan analisa dan pembahasan. Oleh karena itu data-data yang dituliskan adalah sebagian kecil dari teks yang dituangkan dalam sumber dokumennya. Adapun data yang dipilih adalah data yang dianggap bisa membantu peneliti melakukan analisa.

Melalui sudut pandang ilmu hukum, kasus tentang tindak perkosaan dapat dilihat melalui pasal 285, 286, 286 dan 288. Untuk pasal 285 dan 286 menjelaskan tentang unsur tindak perkosaan dilihat melalui : perilaku bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, atas dasar paksaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan (285), dan adanya keadaan yang tidak berdaya dari korbannya (286). Dalam pasal 285 tertera rumusan tentang tindak perkosaan : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan pelaku, dihukum karena memperkosanya. Dalam hal ini putusan pengadilan mendasarkannya kepada pasal 285.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka untuk memperdayai korban agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan korban kepada terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” maka oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Keterangan tentang unsur barang siapa yang didapatkan dari dokumen putusan pengadilan (direktori putusan mahkamah agung Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl)

Karena sifat perbuatannya sangat pribadi, tindakan bersetubuh dengan alasan asmara banyak dikaitkan dengan pandangan tentang adanya alasan suka sama suka. Ajakan untuk melakukan hubungan badan dianggap tidak ada paksaan, dan terjadi sebagai ungkapan rasa sayang. Namun demikian, dijelaskan lebih lanjut bahwa suka sama suka lebih identik dengan tindakan seksual yang didasarkan adanya persetujuan. Seperti yang dijelaskan oleh Rubenfeld (2013), bahwa tindakan bersetubuh yang tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya digolongkan sebagai tindak perkosaan.

Pada tatanan budaya yang tidak terbiasa dengan kebiasaan seksualitas sebelum menikah, permintaan dari pelaku lebih besar kemungkinannya tidak langsung disetujui. Obyrne, Hansen dan Rapley (2007) menguraikan bahwa dalam melakukan hubungan seksual pelaku perlu mengenali tentang penolakan dari korbannya (*sexual refusal*). Namun demikian, upaya pelaku membujuk dan merayu dilakukan hingga korban merasa tidak kuasa untuk menolaknya (*hard to resist*). Keadaan ini membuat pelaku lebih mudah mendapatkan keinginannya untuk bersetubuh. Penolakan berikutnya akan menjadi semakin lebih sulit untuk dilontarkan korbannya. Terutama ketika yang memintanya adalah orang yang mempunyai hubungan sebagai pacar dan mengucapkan janji untuk tidak meninggalkannya (*seducing*). Data yang diperoleh dari berita yang dituliskan di dalam kompas.com, (Kamis 12 Februari 2015 23:28 Wib), memperlihatkan bahwa :

Kedua orang ini sudah saling bertemu pandang di lokasi biliar. Lalu saling kenallah mereka dan berjanji ketemuan (paragraf 6). Dari pertemuan itu, singkat cerita, keduanya berpacaran.....Suatu hari pelaku membujuk korban untuk menginap dihotel. Ajakan tersebut awalnya ditolak, tetapi karena dirayu pelaku, korban tak kuasa menolaknya (paragraf 7).....Saat mereka menginap di hotel, terjadilah persetubuhan dan korban mengalami pendarahan hebat dibagian vitalnya (paragraf 8).

Bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku. Kondisi yang memaksa tidak selalu ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam konteks tindak pidana kesuisilaan korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit (paragraf 3)..... Menjadi catatan penting, bahwa dalam Pasal 488 ayat (1) Rancangan KUHP versi Pemerintah tahun 2012, unsur perkosaan diperluas mencakup diantaranya laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan

dengan kehendak perempuan tersebut atau tanpa persetujuan perempuan tersebut, atau dengan persetujuan perempuan tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai, atau karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah (paragraf 5).

Data yang didapatkan dari ICJR (Institute of Criminal and Justice Reform), 10 Februari 2015

Sejalan dengan padangan dari Estrich (1987), perilaku untuk membujuk korban muncul karena pada upaya pertama pelakunya gagal mendapatkan persetujuan, atau dengan kata lain korban berkata tidak. Meskipun tidak terdapat unsur paksaan, ternyata bujuk rayu bisa masuk menjadi bagian dari unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Rayuan untuk mendapatkan persetujuan juga tergolong sebagai perkosaan dengan berbohong (*deception*), dan menjadi isu yang sering muncul dalam hukum kriminal (Rubinfeld 2013). Bujuk rayu dalam kasus perkosaan, banyak memberikan bukti tentang adanya potensi tidak menepati janji. Data yang diperoleh dari laporan jurnalistik detiknews (Senin 13 April 2015, 11:18 Wib) memperlihatkan :

Pelaku membujuk korban untuk berdua-duan disebuah kamar hotel di tepi pantai.....dengan janji akan dinikahi. Di kamar itulah pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban (paragraf 2). Setelah keperawanan korban direngut, pelaku menghilang sebulan lamanya (paragraf 3).....Penerapannya tidak mudah karena antara korban dan pelaku terikat hubungan pacaran, tidak terbukti ada unsur paksaan (paragraf 5). Alhasil pengadilan negeri meluaskan penafsiran kata “kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga bujuk rayu masuk sebagai bagian dari “kekerasan atau ancaman kekerasan (paragraf 6).

Meskipun dimensi hukum menuntut adanya bukti tentang adanya serangan (Rubinfeld 2013). Bujuk rayu dianggap sebagai unsur ancaman kekerasan, adalah karena bujuk rayu dari pelaku terhadap pacarnya memiliki muatan ancaman. Yaitu kalimat bujukan yang meminta pengorbanan dari pacar sebagai pembuktian ungkapan bentuk rasa cita dan sayang, serta adanya pengucapan janji yang dikemudian hari bisa saja menjadi janji yang palsu. Eileraas (2013) menerangkan definisi perkosaan sebagai tindakan seks tanpa persetujuan dari korbannya. Chazawi (dalam Amin 2015), menerangkan tentang perbuatan memaksa (*dwingen*) dianggap sebagai perbuatan yang ditunjukkan kepada orang lain yang memberikan penekanan kepada korbannya untuk sama dengan kehendak pelakunya. Perbuatan inilah yang menjadi faktor bahwa pelaku semakin sulit untuk menolak ajakan pelaku.

bahwa terdakwa dan saksi korban duduk dipinggir pantai sambil bercerita dan memelukserta serta mencium saksi korban lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban mencari hotel dengan mengatakan : “dek kito ke hotel ajo, dak lemaktengok orang” lalu dijawab oleh korban narti : “ngapoi kak ke hotel?” lalu terdakwa jawab: “maso adek dak ngerti” lalu dijawab lagi oleh saksi korban : “tapi aku dak pernah ngelakukan itu sebelumnyo” lalu terdakwa jawab lagi : “kalo adek memang sayang samo kakak, jangankan keperawanan adek, nyawo adek pasti adek kasih” lalu dijawab korban :”tapi kakak janji, kalo udah adek kasih, kakak jangan tinggalkan adek yo” lalu terdakwa jawab : “iyo”;

Keterangan dari pelaku yang didapatkan dari dokumen putusan pengadilan (direktori putusan mahkamah agung Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl)

Janji dari pelaku sering dipakai untuk memperdaya korban. Membuat korbannya mengikuti kehendak dari pelakunya. Kehendak untuk mendapatkan persetujuan, bisa dirancang melalui bujukan pembuktian rasa sayang dan janji (*seducing*) untuk tidak akan pernah meninggalkan pacarnya (bisa juga diartikan tidak akan memutuskan hubungan asmaranya). Tujuannya adalah agar perempuan yang menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya (Soesilo dalam Amin 2015).

Bahwa, saat saksi masuk ke dalam kamar hotel lampu dalam keadaan tidak hidup dan terdakwa kemudian mengunci kamar hotel tersebut. Dalam kamar hotel tersebut terdakwa membaringkan tubuh saksi diatas tempat tidur kemudian menindih tubuh saksi. (singkat kalimat pelaku melakukan penetrasi kelamin terhadap kelamin korban hingga terjadi pendarahan). Bahwa akibat pendarahan tersebut saksi ke kamar mandi sambil berteriak keras dan saksi meminta terdakwa membeli pembalut wanita untuk menghentikan pendarahan.

Keterangan dari korban yang didapatkan dari dokumen putusan pengadilan. (direktori putusan mahkamah agung Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl)

Bahwa saksi korban mengalami luka robek dari tepi bawah vulva depan sampai seperempat distal bagian bawah, dengan kedalaman + 1 cm tampak pendarahan aktif titik hymen robek arah pukul lima, enam, tujuh dengan kesimpulan hymen tidak utuh lagi serta luka robek pada vagina bawah; Bahwa menurut Ahli penyebab luka tersebut adanya tekanan atau trauma benda tumpul. Bahwa saksi tanyakan kepada pasien penyebab dari pendarahan tersebut dan pasien menjawab pendarahan terjadi akibat hubungan seksual;

Keterangan dari saksi ahli yang didapatkan dari dokumen putusan pengadilan. (direktori putusan mahkamah agung Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl)

Proses pembuktian kasus perkosaan juga memerlukan adanya substansi yang lainnya, yang menjadi titik penting bahwa tindakan bersetubuh sudah terjadi, yaitu unsur perbuatan yang dilarang. Amin (2015) memberikan penjelasan tentang tindak persetubuhan salah satunya harus dapat membuktikan terjadinya penetrasi kelamin. Selain melalui keterangan yang diberikan oleh korban, dan juga pengakuan dari terdakwa. Keterangan dari ahli visum merupakan unsur penting, untuk membuktikan telah terjadinya penetrasi kelamin. Barang siapa yang melakukan bersetubuh, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh siapapun dengan melakukan penetrasi kelamin kepada korbannya.

Penutup

Perbuatan melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya bisa mengarahkan sebuah tindakan hubungan seksual sebelum menikah menjadi perbuatan kriminal perkosaan. Terlebih lagi jika didukung adanya fakta bahwa korban memberikan penolakan terhadap ajakan dari pelakunya, yang bisa disebut sebagai *sexual refuse*. Selanjutnya korban dibujuk, dan apabila hubungan seksual terjadi dan tidak dapat dihindari oleh korbannya (*hard to resist*) berarti tindakan terjadi tanpa persetujuan (*without consent*). Hal yang membuat korban tidak dapat menghindari adalah bujukan dan rayuan (*persuasion*), serta janji (*seducing*) untuk tidak meninggalkan korban. Janji yang diucapkan pelaku adalah hanya untuk meyakinkan korban, supaya kehendak dari pelaku menjadi semakin sulit untuk ditolak korban. Karenanya tidak ditepati, janji yang diucapkan dalam peristiwa ini digolongkan sebagai kebohongan (*deception*). Maka dengan demikian hubungan seksual diantara sepasang kekasih bisa digolongkan tindak perkosaan.

Apabila ada kutipan data yang mengarah kepada ciri khusus dari pelaku maupun korbannya dan mengganggu kenyamanan banyak pihak. Dengan segala hormat, hal tersebut ditampilkan hanya untuk kepentingan studi yang dapat menjelaskan bahwa perbuatan hubungan bersetubuh diantara pasangan yang belum menikah adalah bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal perkosaan. Keterbatasan peneliti dalam menghimpun data tentang kasus lainnya yang serupa, membuat studi ini belum memiliki fakta pembanding, dan data-datanya terbatas didasarkan pada fakta-fakta tekstual. Karenanya supaya lebih dapat memperdalam analisa tentang kasus perkosaan atas nama cinta, diperlukan studi lebih lanjut. Misalnya saja berupa keterangan yang didapatkan langsung dari pelaku sebagai subjek ataupun dari korban, sehingga gambaran studi bisa menjadi lebih faktual.

Daftar Pustaka

- Amin, R. (2015). Kebijakan hukum pidana tindak pidana perkosaan di Indonesia. *Artikel Laman on-line*. 27 Januari 2015.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No : 410/Pid. B/ 2014/PN.BGL.
- Du Mont, J.D, Miller. K.L, Myhr T.L. (2003). The role of “real rape” and real victim” stereotypes in the policing reporting practices of sexually assaulted woman. *Violance against women* ; 466. 1077801202250960.
- Dyer, A. (2003). Seduction by promise of marriage : law, sex and culture in seventeenth-century Spain. *Sixteenth Century JournalXXXIV/2*. 439-455.
- Eileraas, K. (2012). Rape, legal definition. *Encyclopedia of woman in todays world*. Ed Stange, M.Z., Oyster, C.K., & Sloan, J.E. Sage reference online. 4 Apr 2012.
- Fitriana, S., Sudjito, B., Nurdyasakti, S (2013) Analisis yuridis pengadilan negeri malang no 372/Pid.B/2010/PN MLG tentang tindak pidana perkosaan. *Tugas akhir gelar sarjana/Pengajuan jurnal ilmiah Universitas Brawijaya*. Malang.
- Galliano, G., Noble, L.M., Puechl, C., Travis, L.A. (1989). Vitim reactions during rape/sexual assault : a preliminary study of the immobility response and its correlates.
- Henderson, L.N. (2013). Review essay (real rape by Susan Estrich): what makes rape a crime. *Berkeley journal of gender, law & justice*. Vol 3/ Iss1/6. 193.
- ICJR (2015). ICJR beri apresiasi perluasan tafsir unsur perkosaan. 10 Februari 2015.
- Kompas.com (2015). Setubuhi pacar, Briptu MZ dianggap lakukan perkosaan. Kamis, 12 Februari 2015. 22:28 Wib.
- Moleong, L.J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Rosdakarya.

- News.detik.com (2015). Pacaran orang dewasa, pendarahan jadi bukti perkosaan Briptu MZJ. Senin 13 April 2015, 11:18 Wib.
- News.okezone.com (2010). Tiap tahun, remaja seks pra nikah meningkat. Senin 06 Desember 2010. 07.12 Wib.
- O'Byrne, R., Hansen, S., Rapley, M. (2007). " If a girl doosn't Say 'no' : young men, rape and claims of 'insufficient knowledge'. *Journal of community & applied social psychology*. 18: 168-193. 10.1002/casp.922.
- Rakyat Bengkulu (2015). Banding oknum polisi pemerkosa disorot. *Posted by redaksi*. 20 Februari 2015.
- Rubinfeld, J. (2013). The riddle of rape-by-deception and the myth of sexual autonomy. *The Yale Law Journal*. 122. Yale. L.J.1372
- Wall, L and Quadra, A (2014). Acknowledgeing complexity in the impacts of sexual victimitation trauma. *ACSSA peer-review publication*. 16. 2-24.
- Wicaksono, B.A. (2014). Kasus perkosaan wanita di jakarta terus meningkat. *Viva.co.id*. PT. VIVA MEDIA BARU.
- Wijayanto, I. (2003). Perkosaan atas nama cinta : potret muram interaksi sosial kaum muda. Tinta : Yogyakarta.
- Yasrizal .(2015). Pelaku percobaan perkosaan siswi SMP ngaku pacaran. *Kupasbengkulu.com* : 04 Januari 2015.
- Yasrizal. Persetubuhan saling menyukai lalu dipenjara ubah tafsir hukum klasik. *Kupasbengkulu.com*: 13 Ferburari 2015.